



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snj

Pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HJ. A.MURNIATI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Tanah Hitam, RT.001/RW. 006, Kelurahan Asmat, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALAMSYAH, SH, advokat/penasehat hukum dari HJ. A.MURNIATI yang berkantor di Berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, Jalan Jendral Sudirman No.1 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 sebagai Penggugat;

Dan

H. A. ROSLINA, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bulu Lohe No. Lingkungan Bongki, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sul-Sel. sebagai Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa pihak pertama selaku pihak Tergugat III, sedangkan pihak kedua selaku Penggugat dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN. Snj.

Kedua:

Bahwa pihak pertama ingin berdamai dengan pihak kedua dalam tahap mediasi ini pada perkara No. 13/Pdt.G/2018/PN. Snj, dengan syarat sebagaimana yang disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa pihak pertama dan pihak Kedua, sepakat dan menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian ini, sebagai berikut:

- a. Pihak pertama memberikan ganti rugi atau kompensasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada pihak kedua yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima.
- b. Bahwa pihak kedua menerima ganti rugi atau kompensasi tersebut dari pihak pertama sebagaimana pada huruf a diatas.

Pasal ke keempat

Bahwa segala biaya yang timbul dengan adanya perdamaian ini ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, oleh kami, ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUHAMMAD AMIN A.R., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH

ABDULLAH MAHRUS, S.H.M.H

MUH. AMIN AR, SH

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNPB	Rp.	25.000,00
3. Panggilan	Rp	630.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)